

Nomor : 483/PM.00.02/K.BB-07/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkal Pinang , 28 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pangkal Pinang

di –

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati da Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi pecegahan pelanggaran pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati da Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka Menjalankan tugas Pengawasan Tahapan pengadaan Logistik pemilihan dan pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang terdiri dari Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau KPU Kota Pangkalpinang dan jajaran memastikan agar :

- 1) KPU Kota Pangkalpinang memastikan dalam melaksanakan Pengadaan perlengkapan pemungutan suara , dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara agar tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi , tepat kualitas, dan tepat waktu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tepat jumlah sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024
 - b. tepat standar jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi sebagaimana ketentuan dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024
 - c. tepat kualitas, yakni proses produksi, penyortiran, penghitungan hasil produksi, pengepakan, penyimpanan hasil produksi dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. produksi dan pengiriman ke tempat penyimpanan tepat waktu sesuai ketentuan jadwal Pengadaan logistik Pemilihan sebagai berikut;
 - Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan ke Tempat Penyimpanan/Gudang KPU Kota Pangkalpinang:
 - tahap I (kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tanda pengenal, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, segel plastik, spidol, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan label identitas kotak suara) 3 September s.d 5 Oktober 2024
 - tahap II (berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon, meliputi surat suara, formulir, sampul kertas, alat bantu tuna netra, daftar pasangan calon, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi) dimulai 4 Oktober s.d 6 November 2024 (maksimal 6 November telah tiba di luar pemenuhan kekurangan
- 2) KPU Kota Pangkalpinang memastikan Pemenuhan kekurangan surat suara, dimulai 6 s.d 16 November 2024
- 3) KPU Kota Pangkalpinang memastikan Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan Kerawanan SOP tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - Pemisahan Logistik Pemilihan yang baik dan rusak:
 - Penghitungan masing-masing jenis logistik Pemilihan yang baik dan rusak ;
 - Perhitungan kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik Pemilihan ;
 - Penyimpanan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak di tempat yang

aman ;

- Menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilihan;
 - Pemusnahan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang rusak dan atau kelebihan jumlah ; dan
 - Pencetakan ulang terdapat kondisi kekurangan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara rusak;
- 4) KPU Kota Pangkalpinang memastikan dalam Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kota Pangkalpinang agar tepat waktu. Jadwal Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kota Pangkalpinang untuk Logistik dimulai 1 s.d 26 November 2024 (dapat langsung dilakukan lebih awal setelah logistik tiba)
- 5) KPU Kota Pangkalpinang memastikan Tempat penyimpanan logistik Pemilihan terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau memenuhi persyaratan. Kerawanan tersebut di antaranya sebagai berikut:
- Rawan Banjir;
 - Instalasi listrik tidak memadai;
 - Pintu gerbang yang tidak aman;
 - Dinding ,lantai, dan atap gudang berkualitas kurang baik dan kurang menjamin keamanan barang;
 - Pengaturan udara (ventilasi) gudang tidak cukup baik;
 - letak gudang sulit dilalui sarana transportasi;
 - tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan;
 - pagar keliling pada area tempat panyimpanan;
 - alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan
 - Penerangan yang cukup
- 6) KPU Kota Pangkalpinang memastikan Pendistribusian logistik Pemilihan tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu, tepat tujuan, dan terjamin pengamanannya, baik pengamanan pendistribusian dari penyedia ke KPU Kota Pangkalpinang, Maupun pengamanan pendistribusian logistik Pemilihan dari KPU Kota Pangkalpinang ke TPS diantaranya sebagai berikut :
- ✓ Adanya gangguan di perjalanan selama pendistribusian logistik, di antaranya
 - Gangguan keamanan;
 - Alat transportasi pendistribusian logistik tidak cepat;
 - Gangguan cuaca saat di perjalanan;
 - mendahului kelurahan terjauh dan / atau sulit dijangkau;
 - ✓ Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan

- perlengkapan pemungutan suara lainnya belum diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
- ✓ Perlengkapan pemungutan suara, kurang/lebih atau rusak

Demikian surat imbauan ini untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung